BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2 2015 SERI : A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK BULAN JANUARI 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Membaca:

- 1. Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Nomor 900/003-Dinsih Tanggal 06 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015 Kegiatan Operasional Dinas Kebersihan Kota Bekasi;
- Surat Kepala BAPPEDA Nomor 900/1390-Dalev Tanggal 29
 Desember 2014, Hal Pelaksanaan kegiatan sebelum penetapan APBD TA 2015;
- 3. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 900/09-Dinsos Tanggal 08 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015;
- 4. Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 900/038/BPLH SET Tanggal 08 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015;
- 5. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor 091/RSUD-Keu/I/2015 Tanggal 07 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015;
- 6. Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Nomor 903/013/Dinsih Set Tanggal 08 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015;

- 7. Surat Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 900/009/Keu Tanggal 06 Januari 2015, Hal permohonan pencairan sebelum penetapan APBD TA 2015;
- 8. Surat Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Nomor 900/020-SET/I/2015 Tanggal 07 Januari 2015, Hal Daftar Usulan Dana Talangan Tahun Anggaran 2015;
- 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/098-Set Tanggal 25 Desember 2014, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 10. Surat Asisten Administrasi Umum Kota Bekasi Nomor 900/01-Um Tanggal 05 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 11. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Nomor 900/03-P3AKB.Set Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 12. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor 800/018-Disdukcapil Tanggal 08 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 13. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 900/18-Dishub Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 14. Nota Dinas A.n Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/01-Disnaker.1/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 15. Surat Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi Nomor 900/79/DPPJU Tanggal 08 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 16. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor 900/09-Satpol PP Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 17. Nota Dinas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 900/22-Set Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 18. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 900/1-Set Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 19. Surat Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi Nomor 900/05-Kapermas/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;

20. Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 900/92-Telmat Tanggal 08 Januari 2015, Hal Pencairan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2015;

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan untuk kelancaran dan kesinambungan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 105A ayat (1) dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan bulan setinggi-tingginya pengeluaran setiap seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya, ayat (2) Pengeluaran setinggitingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penggunaan anggaran belanja langsung sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk bulan Januari perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

- 16. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);

- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan: Berita acara Nomor 903/03/BPKAD Tanggal 12 Januari 2015 tentang Hasil rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bekasi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA **TENTANG PELAKSANAAN** KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK BULAN JANUARI 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 2. penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penggunaan Anggaran Belanja Langsung sebelum Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 untuk Bulan Januari di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.
- 8. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 2

Rincian dan besaran anggaran pelaksanaan kegiatan belanja langsung bulan Januari yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk kepentingan I (satu) bulan yang akan diperhitungkan dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan atau semester I Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pencairan belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan melalui mekanisme UP dan/atau LS di sesuaikan dengan kegiatannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A